

## Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa

Ike Rochmaniar<sup>1</sup>, Muchtar<sup>3</sup>, Supriyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang

ikerochmaniar@gmail.com<sup>1</sup>, muchtar.210959@gmail.com<sup>2</sup>, supriyantoaji67@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Peranan inspektorat di daerah menjadi penting karena Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya Good Governance. Inspektorat di berbagai daerah belum bisa berfungsi sesuai harapan bahkan lumpuh. Inspektorat memiliki berbagai tantangan. Kedudukan bawahan memperumit independensi dan objektivitas serta menimbulkan ketergantungan pada Kepala Daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan daerah menjadi perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan. APBD harus disiapkan untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif. Peningkatan jumlah APBD harus sejalan dengan peningkatan kemampuan mengolah keuangan agar tidak terjadi pembengkakan yang akan menumbuhkan praktik penyelewengan dan korupsi kewenangan dan penggunaan anggaran di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengawasan inspektorat terhadap penggunaan anggaran keuangan desa di Kabupaten Jombang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dengan informan kunci dan observasi. Data yang diperoleh direduksi, disajikan, disimpulkan dan diverifikasi untuk diuji validitasnya. Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa inspektorat telah melakukan pengawasan sesuai dengan Piagam Audit Internal. Wilayah perencanaan dipantau melalui review RKA dan kejujuran audit pengadaan barang dan jasa. Area implementasi diawasi oleh audit reguler dan audit kinerja. Wilayah pelaporan dimonitor dengan review laporan keuangan, evaluasi SAKIP dan review penyerapan anggaran. Inspektorat Jombang telah menjalankan peran assurance dan konsultasi dalam mengawasi proses penggunaan keuangan desa untuk anggaran pembangunan. Hasil penelitian selanjutnya akan dibahas dalam berbagai perspektif pengawasan.

Kata kunci: Inspektorat, pengawasan, anggaran keuangan desa

### ABSTRACT

*The role of the inspectorate in the regions is important because the Regional Government has a broad function in the efforts of Good Governance. Inspectorates in various regions have not been able to function according to expectations even paralyzed. The Inspectorate has various challenges. The subordinate position complicates the independence and objectivity and creates dependency on the Regional Head. The management and accountability of regional financial budgets is the main concern of decision makers in the government. APBD must be prepared to produce a budget structure that is in line with expectations and normative conditions. Increasing the number of regional budgets must be in line with the increase in the ability to process finance so that there is no swelling that will foster the practice of fraud and corruption of authority and budget use in the regions. This study uses a qualitative approach to analyze inspectorate supervision of the use of village financial budgets in Jombang Regency. The data are obtained through literature studies, documentation, interviews with key informants and observations. The data obtained is reduced, presented, concluded and verified to be tested valid. The conclusion of the analysis shows that the inspectorate has carried out supervision in accordance with the Internal Audit Charter. The planning area is monitored by a review of the RKA and the probity of the goods and services procurement audit. The implementation area is supervised by regular audits and performance audits. The reporting area is monitored by financial report review, SAKIP evaluation and review of budget absorption. The Jombang Inspectorate has carried out the role of assurance and consulting in overseeing the process of using village finance for the development budget. The results of further research will be discussed in various supervisory perspectives.*

*Key words: Inspectorate, supervision, village financial budget*

## I. PENDAHULUAN

Peran para inspektur di daerah menjadi penting karena Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya *Good Governance*. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan BUMD, serta Usaha Daerah lainnya.

Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbagai bentuk penyelewengan seharusnya bukan hanya dapat diantisipasi, melainkan juga dapat diselesaikan di daerah, terutama melalui peran maksimal Inspektorat. Berbagai persoalan, temuan, dan laporan kepada inspektorat dapat diselesaikan dengan baik bukan hanya bersifat solutif, melainkan juga berefek jera.

Inspektorat Daerah dalam kenyataan belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Inspektorat di berbagai daerah bahkan lumpuh. Inspektorat sebagai lembaga *supervising*, *auditing*, dan *controlling* terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah memiliki berbagai tantangan. Posisi Inspektorat Daerah sebagai subordinat Kepala Daerah (PP No. 60 Tahun 2008) kerap dirujuk sebagai penyebab tidak efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Posisi subordinat mempersulit Inspektorat Daerah menjalankan fungsi sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah secara independen dan objektif. Posisi subordinat juga menimbulkan tingkat ketergantungan kepada Kepala Daerah.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah juga dipengaruhi oleh kapabilitas dan kapasitas, serta profesionalisme. Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) di kementerian/ lembaga maupun Pemda tahun 2014 menunjukkan kapabilitas sebagian besar inspektorat masih lemah.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang pada tahun 2017 merupakan kelanjutan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah mendapat pengakuan dari BPK RI dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan temuan KPK dalam hal penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran negara salah satunya adalah OTT KPK terhadap Bupati Jombang pada tahun 2018.

Pengelolaan dan akuntabilitas anggaran keuangan daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan. APBD harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif.

Peningkatan jumlah anggaran yang dikelola di daerah harus sejalan dengan peningkatan kemampuan dalam mengolah keuangan. Pembengkakan anggaran Pemerintah Daerah bila tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan yang memadai akan lebih menyuburkan praktik penyelewengan dan korupsi kewenangan dan penggunaan anggaran di daerah. Peningkatan kualitas dan kemampuan pengelolaan keuangan oleh karena itu memerlukan peran aktif Kepala Daerah, SKPD dan DPRD. Penelitian ini akan menganalisis pengawasan inspektorat terhadap anggaran keuangan desa di Kabupaten Jombang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian

itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Darminto & Julianty, 2015). Proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi masalah. Analisis dapat disimpulkan sebagai tahapan dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif (Victor, 1994).

### **Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Nurmayani, 2015). Pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan (Siagian, 2000).

Pengawasan adalah upaya memeriksa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Pengawasan adalah upaya untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar tidak terulang lagi (Fayol dalam Harahap, 2011).

Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu (Shaleh dalam Kaligis, 2006).

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang lebih atas untuk memeriksa atau mengontrol bagian manajemen yang di bawah. Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Stoner dkk., 2005).

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Pengawasan adalah bagian penting manajemen dalam menjalankan perencanaan. Perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan (Winardi, 2000).

### **Anggaran Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Nurcholis, 2011). Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

### **Kerangka Konseptual**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yaitu realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan

program dan anggaran pembangunan daerah, sangat penting adanya proses pengawasan. Tujuannya adalah agar anggaran dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan dan menjamin agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (2).

Terkait dengan upaya menjaga ketepatan pemanfaatan APBDes dan aspek pertanggungjawabannya, maka beralasan jika pemerintah mendorong pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP untuk melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan Dana Desa.

Artinya, optimalisasi APIP akan membantu efektivitas penggunaan, pengawasan dan pelaporan pertanggung-jawaban sehingga tujuan dari penyaluran Dana Desa sesuai dengan harapan. Penggunaan Dana Desa sudah diatur secara jelas, seperti pada penyaluran tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur di daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa dan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDS). Artinya, Dana Desa diharapkan dapat memacu geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

### III. METODE PENELITIAN

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai pengawas, Camat dan Kepala Desa sebagai penanggungjawab anggaran desa, serta masyarakat sebagai objek yang merasakan pembangunan.

#### **Subjek Penelitian**

Pengambilan subjek penelitian menggunakan prinsip *representativeness*. Subjek penelitian sebagai informan kunci adalah Kepala, Sekretaris, Inspektur dan staf Inspektorat, Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, Camat dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Jombang.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data-data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi dan wawancara. Dokumentasi diambil dari berbagai sumber, diantaranya data-data penggunaan anggaran. Observasi dilakukan secara partisipan dan non partisipan. Onjek observasi adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian menggunakan prinsip *snowball*, yaitu wawancara tidak terstruktur terus mengalir seperti bola salju. Peneliti menghentikan wawancara bila dianggap tidak ada lagi informasi yang akan diperoleh.

#### **Analisis Data**

Data-data yang diperoleh direduksi, disajikan, disimpulkan dan diverifikasi untuk kemudian diuji keabsahan dengan kredibilitas, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi

rekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensi, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **Desa dan Kecamatan Tidak Selaras dalam Penggunaan Anggaran**

Aparat desa banyak menyampaikan keluhan. Usulan desa yang ditetapkan menjadi prioritas dalam Musrenbang tidak terdani dalam penganggaran tahun yang direncanakan. Musrenbang Kecamatan lebih banyak mengakomodir usulan kegiatan fisik skala kecamatan atau usulan yang memiliki dampak lintas desa. Hal ini terjadi karena terkendala oleh keterbatasan dana yang tersedia. Untuk itu Bantuan keuangan Khusus kepada Desa bidang Sarana dan Prasarana dimaksudkan diharap bisa mempercepat akselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan/ peningkatan infrastruktur pedesaan. Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dibidang Sarana dan Prasarana adalah usulan kegiatan fisik yang tidak masuk dalam usulan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

##### **Kinerja Pengawasan Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Jombang dihadapkan pada objek pemeriksaan yang semakin kompleks dan menantang dengan beban tugas pengawasan dalam 1 tahun harus menyelesaikan lebih dari 900 (sembilan ratus) LHP 302 dan 4 kelurahan dilakukan terhadap APBDes se Kabupaten Jombang.

Berdasarkan PKPT yang telah ditetapkan dan hasil audit lapangan tim Auditor Inspektorat yang tertuang pada LAKIP tahun 2013–2018, didapatkan penurunan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Indikator Kinerja Utama “Prosentase Pengawasan sebagaimana Target PKPT” terdapat 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung indikator yaitu: 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan tingkat capaian kinerja 97,62% (Indikator yang mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan tingkat capaian kinerja 95%; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan tingkat capaian kinerja 97,87%; Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya dengan tingkat capaian kinerja 100%); 2) Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja 100%

Secara umum Inspektorat Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Kinerja Inspektorat dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti kasus sudah berhasil dengan menurunnya angka kasus yang ditemui. Pada tahun 2013 kasus terdapat 4.400 kasus menurun menjadi 3.045 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kasus ditemukan sebanyak 4.320 ini karena ada tahun politik dengan gencarnya pemerintah untuk mengusut dan meminta Laporan Kinerja Instansi. Pada tahun 2016 kasus menurun menjadi 4.275 dan pada tahun 2017 kasus menurun menjadi 3.897 dan pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 2.987, hal ini dikarenakan adanya ditetapkannya pioagam APIP antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPK.

Pada pemeriksanaan dana APBDes, dilakukan pemeriksaan pada APBDesa Tahun Anggaran atau PAPBDesa Tahun Anggaran, beserta hasil kegiatannya baik dalam bentuk kegiatan fisik, non fisik maupun inventaris barang desa yang merupakan bagian dari kekayaan desa, diketahui bahwa: 1) Pengeluaran kas belum dilampiri dengan bukti dukung yang lengkap. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Hasil pencermatan atas laporan pertanggung-jawaban keuangan atas

pelaksanaan kegiatan didapati beberapa surat pertanggung-jawaban (SPJ) yang dibuat tidak didukung bukti yang lengkap, antara lain administrasi keuangan desa belum dilaksanakan secara tertib (kuitansi dari sistem tidak dicetak) dan Serita Acara Penutupan Kas tidak dilakukan oleh Kepala Desa; biaya/pengeluaran dana APBDesa belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme SPP LS pada pemberian honor; pengeluaran kas dari kegiatan lembaga-lembaga desa belum dilampiri dengan bukti dukung yang lengkap; 2) Terdapat pengeluaran kas yang belum dipungut dan disetor pajak oleh Bendahara Desa.

Hal tersebut disebabkan: 1) ekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD masih lemah/kurang optimal dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; 2) Bendahara Desa kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan; 3) Pelaksana kegiatan/pengurus lembaga yang ditunjuk tidak memahami ketentuan dalam peng SPJ-an; 3) Lemahnya pengawasan dan minimnya pengetahuan dari Kepala Desa atas pengelolaan keuangan desa yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Akibat dari sebab di atas adalah informasi keuangan desa tidak akurat serta rawan terjadi penyalahgunaan keuangan desa, dokumen pertanggung-jawaban keuangan kurang memenuhi syarat keabsahannya, dan tertib administrasi keuangan desa tidak tercapai.

#### **Prosedur Pengawasan Keuangan Desa**

Tata cara atau prosedur pengawasan inspektorat dilakukan sesuai dengan Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*). *Intern Audit Charter* merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti penting fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pengawasan langsung dan tidak langsung.

#### **Peran Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan Desa**

Hasil wawancara dengan beberapa key informan menyatakan bahwa dalam tugasnya, Inspektorat Kabupaten Jombang berperan:

*“...pada pada area perencanaan; pengawasan dilakukan dengan cara mereview RKA dan probity audit untuk pengadaan barang dan jasa....” “...pada area pelaksanaan dilakukan dengan cara audit reguler dan audit kinerja....” “...area pelaporan, pengawasan dilakukan dengan review laporan keuangan, evaluasi SAKIP dan review penyerapan anggaran...”* (Nyoman Swardana, Inspektur Inspektoral Jombang, 13 Februari 2019,

*“...dalam fungsi perannya Inspektorat Jombang telah menjalankan peran assurance dan peran consulting dalam pengawasan pada proses penggunaan keuangan desa untuk anggaran pembangunan. Inspektorat Jombang melaksanakan pemeriksaan reguler dan reuiu PBJ yang ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan proses penggunaan keuangan telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturannya...”* (Hasil wawancara dengan Eko Prihandono; Irban Bidang Ekonomi dan Kesos, tanggal 2 Februari 2019)

*“...selain itu, Inspektorat Jombang juga melakukan proses pendampingan kepada auditi dalam proses belanja pembangunan, sebagai upaya inspektorat menjalankan peran consulting. Namun, pada pelaksanaan kedua peran tersebut, Inspektorat Jombang nyatanya masih lebih sering menjalankan peran assurance bila dibandingkan dengan peran consulting...”* (Hasil wawancara dengan Slamet Hartono, Auditor Pelaksana Lanjutan, 3 Februari 2019).

#### **Kesuaian Pengawasan**

Inspektorat sebagai auditor internal keuangan memiliki fungsi pengawasan pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang, termasuk pada proses pengadaan

belanja pembangunan yang menggunakan keuangan desa. *Internal Audit Charter* nomor 700112551415.1512018, Tanggal: 08 November 2018 mewajibkan inspektorat melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Pengawasan keuangan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses belanja pembangunan, misalnya PPK, ULP, atau pejabat pengadaan. Oleh karena itu, Inspektorat Jombang selaku salah satu APIP ditugaskan untuk melaksanakan audit/pemeriksaan keseluruhan proses belanja pembangunan.

Inspektorat Jombang sudah menggunakan dokumen kontrak sebagai dasar pertimbangan untuk membandingkannya dengan realisasi belanja pembangunan yang ada APBDes. Dari dokumen kontrak, inspektorat memverifikasi realisasi barang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas spesifikasi belanja yang telah disepakati dalam kontrak. Inspektorat melakukan pengecekan secara fisik guna memastikan bahwa volume barang/pekerjaan yang diterima oleh pengguna telah sesuai dengan volume yang tertera dalam kontrak.

Inspektorat melakukan pengujian terkait kualitas barang/pekerjaan yang diterima. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang/pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Meskipun, pada pelaksanaannya pengujian terkait kualitas pekerjaan konstruksi, Inspektorat Jombang sudah menggunakan alat uji kualitas konstruksi jalan dan bangunan pada tahun 2013.

Pelaksanaan pengawasan proses pengadaan belanja pembangunan didasarkan atas standar pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Peraturan ini secara umum menjelaskan tentang tata cara pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini juga menjabarkan tata cara pengawasan proses pengadaan keuangan belanja pembangunan, yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap diselesaikannya proses pengadaan.

Pengawasan proses pengadaan barang/ jasa di tahap perencanaan menjadi sangat diperlukan karena tahap ini merupakan salah satu titik kritis (red flags) permasalahan yang dapat muncul dalam pengadaan keuangan belanja pembangunan. Adapun, permasalahan yang dapat muncul pada tahap perencanaan ini adalah adanya penentuan jenis dan jumlah belanja yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengguna. Selain itu, terkait penggelembungan anggaran pengadaan belanja pembangunan dapat muncul dalam tiap proses pengadaan dilaksanakan. Kedua permasalahan ini dapat dicegah oleh inspektorat Jombang dengan model pengawasan probity.

#### **Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengawasan Inspektorat**

Namun, nyatanya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada setiap tahunnya hampir setiap saat memiliki temuan belanja pembangunan dari BPK walaupun ringan. Temuan tersebut justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku auditor internal. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum optimal untuk mencegah dan mendeteksi adanya temuan. Berdasar hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan inspektorat untuk mencegah dan mendeteksi temuan-temuan tersebut, yaitu kelemahan perencanaan anggaran, keterbatasan SDM, jumlah personil, dan kompetensi.

#### **Dampak Pengawasan Inspektorat Terhadap Anggaran Keuangan Desa**

Hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa Darminta (29 Agustus 2019) menyatakan pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan APBDes berdampak positif dan negatif. Dampak positif adalah: 1) Temuan hasil pemeriksaan dari pengelolaan keuangan APBDes di tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya; 2) Di tahun pemeriksaan berjalan, sebagian besar pada laporan APBDes tidak adanya temuan yang menjadi kelalaian masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa; 3) Diadakan penyempurnaan pembukuan

keuangan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa khususnya bendahara desa, dan; 4) Perencanaan dan kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang lebih efektif dan efisien.

Dampak negatif terjadi karena tidak ada tindak lanjut yang tegas dan hanya dibuatkan rekomendasi kepada Bupati Jombang agar berkenan mengarahkan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk: 1) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan program pembangunan desa, dan; 2) Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jombang dan selanjutnya melaporkannya kepada Bupati sebagai bahan tindak lanjut untuk ditundanya proses pencairan dana-dana desa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka (2015) dalam <http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm>, page.1
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, O.C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang. P. (2000). *Administrasi Pembangunan. Gunung Agung*: Jakarta. Erlangga.
- Victor, M. Situmorang dan Juhir, Jusuf. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winardi, J. (2000). *Azas-azas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju..